



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRENDANG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.73.04.1005.02.001.K.1/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A2/2201039E38C2452 tanggal 03 Januari 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Krendang memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SD BHAKTI UTAMA
Alamat	:	JL. KRENDANG SELATAN N0.18A, RT. 006, RW. 002 KRENDANG, TAMBORA, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA KODE POS 11260
Pimpinan Sekolah	:	DARWANTI
Pimpinan Yayasan	:	SUMIATI TJENDRA

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kelurahan Krendang



EKA YULIANTO
NIP. 198007172010011015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Krendang
2. Arsip